

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Platform *Crowd Funding* Syariah hadir sebagai solusi inovatif dalam penghimpunan dana. Melalui platform daring ini, baik individu maupun pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan dari masyarakat luas untuk mendukung proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan memastikan distribusi risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola dana. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa proyek atau usaha yang didanai tetap sejalan dengan aturan-aturan syariah. Dengan demikian, *Crowd Funding* Syariah menjadi solusi alternatif bagi mereka yang membutuhkan modal usaha tetapi menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional, tetapi juga memberikan peluang investasi yang transparan dan sesuai syariah bagi para investor.<sup>1</sup>

*Crowdfunding* berbasis syariah muncul sebagai opsi pendanaan alternatif yang menarik, mengedepankan komitmen terhadap proyek dan produk halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini menjamin bahwa baik sumber pendanaan maupun proyek yang didukung sepenuhnya mematuhi ketentuan kehalalan menurut syariat. Dengan pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat di Indonesia, yang kini telah mencapai lebih dari 132.700.000 orang, diiringi dengan keunggulan *fintech* seperti efisiensi biaya dan peningkatan aksesibilitas, semakin memperkuat posisi *crowdfunding* syariah dalam memenuhi permintaan layanan keuangan syariah yang terus meningkat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Dzikri Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari, "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (December 22, 2020): 3, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>.

<sup>2</sup> Roos Nelly et al., "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (February 16, 2022): 1–4, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.

Meskipun industri *crowdfunding* di Indonesia masih berada pada tahap awal perkembangan, upaya peningkatan pemahaman publik terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan *crowdfunding* dapat mengoptimalkan struktur, operasional, dan transparansi informasi platform *crowdfunding* di Indonesia. Ke depan, *crowdfunding* syariah diharapkan mampu bertransformasi menjadi model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, para pelaku usaha dapat mengakses modal tanpa terbebani bunga atau riba, serta menjalankan skema bagi hasil untuk mendistribusikan risiko investasi dengan para pendana. Model ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam konteks *crowdfunding* syariah di Indonesia, teknologi memainkan peran sentral yang multidimensional. Pertama, teknologi dimanfaatkan sebagai fondasi dalam membangun platform digital yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Platform ini dirancang untuk menyediakan ruang interaksi dan transaksi yang transparan dan efisien, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Kedua, teknologi berperan sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam bidang keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dan mempelajari berbagai skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, teknologi hadir sebagai solusi atas hambatan aksesibilitas yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya platform *crowdfunding* syariah, UMKM dapat menjangkau pemodal potensial yang lebih luas, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam mengakses pembiayaan konvensional.

---

<sup>3</sup> Hassanudin Mohd Thas Thaker et al., "A Discourse on the Potential of Crowdfunding and Islamic Finance in the Agricultural Sector of East Java, Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (January 1, 2020): 10–23, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art2>.

Lebih lanjut, teknologi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana. Automasi dan digitalisasi proses-proses ini berdampak pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas *crowdfunding* syariah. Aspek krusial lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana. Teknologi memungkinkan semua pihak untuk dengan mudah mengakses informasi terkait proyek, akad, dan laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas *crowdfunding* syariah. Secara holistik, teknologi merupakan katalisator utama dalam pengembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Sebagai bagian integral dari konsep *crowdsourcing* dan keuangan alternatif, *crowdfunding* menawarkan solusi pendanaan inovatif dengan biaya modal yang lebih kompetitif dan potensi imbal hasil yang menjanjikan. Platform *crowdfunding* bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani interaksi antara pelaku usaha dan investor, dengan tujuan utama menyediakan akses pendanaan yang lebih mudah dan efisien.<sup>4</sup>

Indonesia, dengan penduduk mayoritas Muslim, merupakan lahan subur bagi perkembangan *equity crowdfunding* syariah. Sistem ini sangat relevan bagi pengusaha Muslim di Indonesia karena menawarkan skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada pemberlakuan bunga kepada penerima dana. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, *equity crowdfunding* harus menghindari praktik-praktik seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), hal-hal yang diharamkan, *riba*, dan *batil* (sesuatu yang tidak sah) dalam setiap perjanjiannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ninditya Nareswari et al., "Pengembangan Model Crowdfunding Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM di Jawa Timur," *Sewagati* 7, no. 2 (November 23, 2022): 1–6, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.481>.

<sup>5</sup> Cici' Wilantini and Fadllan Fadllan, "Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah: Equity Crowdfunding and Micro, Small and Medium Enterprises: Study of Equity Crowdfunding as a Sharia MSME Funding Instrument," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021): 82–97, <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>.

Sehingga *equity crowdfunding* syariah menjadi pilihan yang sangat sesuai bagi pengusaha produk halal karena skema ini tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, transparansi dalam akad, dan pengutamakan investasi pada sektor-sektor halal, pendekatan ini tidak hanya menyediakan kemudahan serta kecepatan dalam akses pendanaan, tetapi juga mendorong terjalannya kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor dan pelaku usaha. Hasilnya, terbentuk ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap tumbuhnya ekonomi syariah secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Kehadiran *equity crowdfunding* syariah membawa dampak positif bagi perkembangan ekosistem keuangan syariah. Namun, aspek akad yang mendasari transaksi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Akad berperan krusial dalam *crowdfunding*, terutama pada platform investasi berbasis syariah, karena ia mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pengusaha dan investor. Kejelasan akad yang sama dengan konsep syariah menjadi penting untuk menjamin keabsahan dan kehalalan transaksi, sekaligus melindungi hak dan kewajiban setiap pihak. Lebih lanjut, akad yang transparan dan sesuai syariah dalam transaksi *sukuk* juga merepresentasikan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah. Dengan demikian, investasi dapat memberikan kegunaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.<sup>7</sup>

Pertumbuhan signifikan *crowdfunding* syariah menuntut kejelasan akad yang menjadi landasannya. Dalam konteks ini, akad berperan vital dalam menjamin kesesuaian kegiatan *crowdfunding* dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Akad yang jelas dan komprehensif dalam mendefinisikan hak dan kewajiban setiap pihak akan

---

<sup>6</sup> Muhammad Agus Futuhul Ma'wa, Nur Aisyah Indarningsih, and Mindo Mursalina Jen, "Determinan Niat Menggunakan Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Permodalan Umkm (Studi Kasus Generasi Milenial Di Pulau Jawa): Determinants of Intention to Use Sharia Crowdfunding as a Capital Solution for MSMEs (Case Study of the Millennial Generation on the Island of Java)," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 3 (February 29, 2024): 5–6, <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11255>.

<sup>7</sup> Lailatul Nur Afifah, "Determinan Perilaku Investor dalam Mengadopsi Platform Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2022), 3–4.

meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Dengan demikian, akad memiliki signifikansi yang krusial untuk menjamin *crowdfunding* syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Upaya peningkatan pemahaman publik terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan *crowdfunding* dapat mengoptimalkan struktur, operasional, dan transparansi informasi platform *crowdfunding* di Indonesia. Ke depan, *crowdfunding* syariah diharapkan mampu bertransformasi menjadi model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, para pelaku usaha dapat mengakses modal tanpa terbebani bunga atau riba, serta menjalankan skema bagi hasil untuk mendistribusikan risiko investasi dengan para pendana. Model ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Efektivitas *equity crowdfunding* sebagai sistem pendanaan bagi pengusaha Muslim menuntut pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab menjamin kesesuaian kegiatan *equity crowdfunding* dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengawasan terhadap aspek akad. Lebih lanjut, *equity crowdfunding* syariah idealnya mendukung usaha berbasis syariah, misalnya dengan memprioritaskan produk bersertifikasi halal dari lembaga berwenang. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan manajemen dan produk yang didanai terhadap prinsip-prinsip syariah. Fleksibilitas dalam pendanaan tetap diperlukan, namun harus selalu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menghindari segala bentuk pelanggaran.<sup>9</sup>

Akad mudharabah dalam *crowdfunding* merupakan perjanjian penting bagi pelaku usaha Muslim. Prinsip keadilan menjadi fokus utama, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal antara investor (*shahibul maal*) dan

---

<sup>8</sup> Rahmadi Indra Tektana, "Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia," *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)* 2, no. 2 (July 23, 2022): 146–47, <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2066>.

<sup>9</sup> Wilantini and Fadllan, "Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah," 90–95.

pengelola modal (*mudharib*), sehingga menghindari kewajiban pengembalian pinjaman yang tidak sebanding dengan hasil usaha. Melalui akad mudharabah, pelaku usaha Muslim dapat menjalankan usahanya secara lebih adil dan sesuai syariah. *Crowdfunding* syariah berbasis akad mudharabah juga membuka peluang bagi investor kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil.<sup>10</sup>

*Crowdfunding* syariah menawarkan potensi besar dalam memperluas akses permodalan bagi pengusaha Muslim. Melalui platform *online*, perusahaan atau UKM dapat menjangkau investor yang lebih luas dan memperoleh pendanaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha halal dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu didukung oleh regulasi yang memadai, literasi keuangan syariah yang tinggi, dan platform yang terpercaya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemberitahuan nomor PENG-3/PM. 2/2022, PT LBS Urun Dana resmi mendapat izin menyelenggarakan layanan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi sebagai platform penawaran efek. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal keputusan Dewan. Perlu diketahui bahwa kegiatan penawaran efek melalui jasa *crowdfunding* tidak termasuk dalam lingkup penawaran umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau hanya menggunakan layanan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi yang telah mendapat izin resmi dari OJK.<sup>12</sup>

PT. LBS Urun Dana adalah sebuah platform equity crowdfunding berbasis syariah yang bertujuan menjembatani kebutuhan pendanaan antara pihak yang membutuhkan modal dan para investor. Dalam setiap transaksi, platform ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip-prinsip akad syariah sesuai

---

<sup>10</sup> Febrina Nur Ramadhani, "Equity-based crowdfunding sebagai alternatif penerapan akad mudharabah berbasis non bank" 4, no. 2 (2019): 9–15.

<sup>11</sup> Devi Rochma Dani and Sentot Imam Wahjono, "Potensi Fintek Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," 2023, 11–12, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10348.33923>.

<sup>12</sup> Yunita Linda Sari, "Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi PT LBS Urun Dana," March 21, 2022.

dengan ketentuan yang berlaku. LBS secara konsisten fokus pada pengelolaan bisnis halal dengan menerapkan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kegiatan operasionalnya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas, kejujuran, dan profesionalisme tinggi, sehingga diharapkan mampu membangun reputasi sebagai lembaga terpercaya baik bagi investor maupun pihak penerbit.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji tingkat kepatuhan terhadap akad syariah dalam *equity crowdfunding*, khususnya yang dijalankan oleh PT. LBS Urun Dana. Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi syariah dan kebutuhan untuk mengevaluasi kesesuaian platform *equity crowdfunding* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi motivasi utama penelitian ini. Analisis mengenai aspek hukum akad pada *crowdfunding* syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai struktur akad syariah yang digunakan dalam *equity crowdfunding* PT. LBS Urun Dana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap akad syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan layanan keuangan syariah, khususnya dalam konteks *equity crowdfunding* di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>13</sup> “LBS Urun Dana - Sharia Securities Crowdfunding Murni Syariah,” accessed November 21, 2024, <https://www.lbs.id/>.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kepatuhan akad syariah dalam layanan *equity crowdfunding* PT. LBS Urun Dana. Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur akad syariah yang diterapkan dalam transaksi *equity crowdfunding* PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan akad syariah pada layanan *equity crowdfunding* PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana?
3. Bagaimana daya ikat fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memengaruhi pelaksanaan akad-akad investasi pada PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui analisis mendalam pada pembahasan ini, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis struktur akad syariah yang diterapkan dalam transaksi *equity crowdfunding* oleh PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana.
2. Mengidentifikasi dan menelaah aspek-aspek yang berpotensi memengaruhi kepatuhan akad syariah PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana.
3. Menganalisis praktik *equity crowdfunding* PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain::

1. Bagi Pengembangan Industri Keuangan Syariah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam hal implementasi *Securities Crowdfunding* (SCF) yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana:

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi PT. Laznah Bisnis Sharia Urun Dana dalam meningkatkan kualitas layanan SCF-nya dan memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasionalnya.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti:


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan akademisi di bidang keuangan syariah, khususnya yang tertarik untuk mendalami isu-isu seputar SCF dan kepatuhan syariah.

4. Bagi Masyarakat dan Calon Investor:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan calon investor mengenai SCF syariah, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan data dan rumusan masalah yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kerangka berpikir penelitian dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Dalam perspektif syariah, akad merepresentasikan suatu komitmen yang mengikat individu atau pihak-pihak yang terlibat. Secara fikih, akad didefinisikan sebagai perjanjian atau ikrar yang mewajibkan pelaksanaan suatu tindakan tertentu. Tindakan ini dapat bersifat unilateral, seperti wakaf, talak, dan sumpah, atau bilateral, seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah, dan gadai. Esensi akad terletak

pada hubungan timbal balik antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang terjalin sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.<sup>14</sup>

Akad memiliki rukun dan syarat sahnya. Rukun akad dalam syariah meliputi subjek akad (para pihak), shighat akad, objek akad, dan tujuan akad. Lalu syarat sahnya akad meliputi kecakapan subjek akad, kejelasan objek akad, kehalalan tujuan akad, dan kerelaan (ridha) para pihak.<sup>15</sup>

Rukun akad dalam syariah Islam adalah fondasi penting yang harus ada agar suatu perjanjian atau akad dianggap sah dan mengikat. Salah satu rukun tersebut adalah subjek akad, yaitu para pihak yang terlibat dalam akad. Para pihak ini haruslah individu yang cakap hukum dan memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Selain itu, shighat akad juga menjadi rukun yang krusial. Shighat akad merupakan pernyataan ijab dan qabul yang diungkapkan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melakukan akad. Pernyataan ini harus disampaikan secara jelas, tegas, dan tanpa keraguan.

Selanjutnya, objek akad juga harus ada. Objek akad merujuk pada barang atau jasa yang menjadi inti dari perjanjian dalam akad. Objek tersebut haruslah halal, jelas spesifikasinya, dan dapat dipindahtangankan. Terakhir, tujuan akad juga menjadi rukun yang tak terpisahkan. Tujuan akad adalah maksud atau alasan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui akad tersebut. Tujuan ini haruslah halal dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Keempat rukun ini saling berkaitan dan harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu akad syariah dianggap sah. Ketiadaan salah satu rukun akan menyebabkan akad tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat menurut syariah.<sup>16</sup>

Syarat sahnya akad ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad merupakan kesepakatan yang melibatkan setidaknya dua

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 35.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum ekonomi Islam*, Cetakan 1, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 145–49.

<sup>16</sup> Tri Winarsih, “Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (January 29, 2023): 137–38, <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>.

pihak, yaitu pihak yang memberikan penawaran (ijab) dan pihak yang menerima penawaran (qabul). Kedua belah pihak harus cakap hukum, artinya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketidcakapan hukum salah satu pihak dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Misalnya, akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang sedang gila dianggap tidak sah karena mereka tidak mampu memahami konsekuensi dari akad tersebut.<sup>17</sup>

Dalam konteks *crowdfunding* syariah di Indonesia, teknologi memainkan peran sentral yang multidimensional. Pertama, teknologi dimanfaatkan sebagai fondasi dalam membangun platform digital yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Platform ini dirancang untuk menyediakan ruang interaksi dan transaksi yang transparan dan efisien, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Kedua, teknologi berperan sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam bidang keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dan mempelajari berbagai skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, teknologi hadir sebagai solusi atas hambatan aksesibilitas yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya platform *crowdfunding* syariah, UMKM dapat menjangkau pemodal potensial yang lebih luas, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam mengakses pembiayaan konvensional.

Lebih lanjut, teknologi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana. Automasi dan digitalisasi proses-proses ini berdampak pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas *crowdfunding* syariah. Aspek krusial lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana. Teknologi memungkinkan semua pihak untuk dengan mudah mengakses informasi terkait proyek, akad, dan laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas *crowdfunding*

---

<sup>17</sup> Al-Jaziri Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. 3 (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

syariah. Secara holistik, teknologi merupakan katalisator utama dalam pengembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Dalam setiap akad, terdapat unsur pokok yang menjadi inti dari kesepakatan tersebut, yang disebut sebagai objek akad. Objek akad inilah yang menjadi tujuan utama dari perjanjian dan yang akan berpindah atau dialihkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Agar suatu akad dianggap sah dan mengikat secara hukum, objek akad tersebut harus memenuhi beberapa kriteria penting.

Pertama, objek akad haruslah sesuatu yang nyata dan dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat. Kejelasan ini meliputi wujud fisik, sifat, dan karakteristik objek akad, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah ada secara fisik, dapat dilihat, disentuh, atau setidaknya diidentifikasi dengan jelas spesifikasinya. Jika barang tersebut tidak ada atau tidak dapat diidentifikasi, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Upaya peningkatan pemahaman publik terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan *crowdfunding* dapat mengoptimalkan struktur, operasional, dan transparansi informasi platform *crowdfunding* di Indonesia. Ke depan, *crowdfunding* syariah diharapkan mampu bertransformasi menjadi model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, para pelaku usaha dapat mengakses modal tanpa terbebani bunga atau riba, serta menjalankan skema bagi hasil untuk mendistribusikan risiko investasi dengan para pendana. Model ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Kedua, objek akad haruslah menjadi milik sah dari pihak yang menawarkannya dalam akad. Seseorang tidak diperbolehkan untuk menjual, menggadaikan, atau menyewakan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Prinsip ini melindungi hak kepemilikan dan mencegah terjadinya pengalihan hak yang tidak sah. Misalnya, seseorang tidak dapat menjual tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah.

Ketiga, objek akad haruslah sesuatu yang dapat diserahkan kepada pihak lain. Penyerahan ini dapat berupa penyerahan fisik secara langsung, ataupun penyerahan secara hukum, seperti pengalihan hak milik. Objek akad yang tidak dapat diserahkan, baik secara fisik maupun hukum, tidak dapat menjadi objek akad yang sah. Sebagai ilustrasi, akad jual beli bintang di langit tidak sah karena bintang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Terakhir, objek akad haruslah sesuatu yang memberikan manfaat bagi pihak yang menerimanya. Manfaat ini dapat berupa manfaat secara langsung, seperti kegunaan suatu barang, atau manfaat secara tidak langsung, seperti nilai investasi atau keuntungan di masa depan. Objek akad yang tidak memberikan manfaat dianggap tidak memiliki nilai dan tidak dapat menjadi objek akad yang sah. Misalnya, menjual bangkai hewan yang sudah membusuk dan tidak bermanfaat adalah tidak sah. Dengan demikian, syarat-syarat sahnya objek akad ini menjadi landasan penting dalam menjamin keabsahan dan keadilan dalam setiap transaksi. Pemenuhan syarat-syarat ini melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa akad tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>18</sup>

Ijab serta qabul merupakan inti dari sebuah akad, di mana kedua belah pihak saling menyatakan kehendak untuk melakukan suatu transaksi atau perjanjian. Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang menawarkan sesuatu, baik berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu. Sementara itu, qabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menerima tawaran tersebut. Keduanya harus terucap dengan jelas dan tegas agar tidak ada keraguan atau perbedaan penafsiran di antara para pihak yang berakad. Kejelasan dan ketegasan dalam ijab dan qabul sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Setiap kata yang digunakan harus memiliki makna yang pasti dan tidak bermakna ganda. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang dijual, jumlahnya, dan harganya, sedangkan pembeli harus menyatakan dengan tegas bahwa ia menerima tawaran tersebut.

---

<sup>18</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Naza'ir Fi al-Furu'* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

Selain jelas dan tegas, ijab dan qabul juga harus sesuai satu sama lain. Artinya, pernyataan penerimaan (qabul) harus sesuai dengan pernyataan penawaran (ijab) dalam segala aspeknya, termasuk objek akad, jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. Ketidaksihesuaian antara ijab dan qabul, baik dalam hal yang substansial maupun yang bersifat tambahan, dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Misalnya, jika penjual menawarkan sebuah mobil dengan harga tertentu, pembeli tidak boleh menerima tawaran tersebut dengan menambahkan syarat tambahan atau mengubah harga yang telah disepakati. Selanjutnya, ijab dan qabul harus diucapkan secara berkesinambungan, tanpa adanya jeda waktu yang lama di antaranya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan akad. Jeda waktu yang terlalu lama dapat menimbulkan keraguan dan memungkinkan salah satu pihak berubah pikiran. Dengan demikian, ijab dan qabul yang sah merupakan pondasi awal bagi terbentuknya akad yang kuat dan mengikat. Kejelasan, kesesuaian, dan keberlangsungan antara ijab dan qabul akan menjamin terwujudnya kesepakatan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Akad Tijarah merupakan bentuk kesepakatan yang dijalin oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan finansial. Dalam akad ini, setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, di mana besaran keuntungan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara mereka. Meskipun pada dasarnya berorientasi pada profit, akad Tijarah memiliki fleksibilitas untuk berubah menjadi akad Tabbaru', yaitu akad yang bersifat sosial dan nirlaba, apabila pihak yang berhak atas keuntungan dengan sukarela melepaskan haknya tersebut untuk tujuan kemanusiaan.

Upaya peningkatan pemahaman publik terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan *crowdfunding* dapat mengoptimalkan struktur, operasional, dan transparansi informasi platform *crowdfunding* di Indonesia. Ke depan, *crowdfunding* syariah diharapkan mampu bertransformasi menjadi model

---

<sup>19</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 9 vols., n.d.

pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, para pelaku usaha dapat mengakses modal tanpa terbebani bunga atau riba, serta menjalankan skema bagi hasil untuk mendistribusikan risiko investasi dengan para pendana. Model ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam konteks *crowdfunding* syariah di Indonesia, teknologi memainkan peran sentral yang multidimensional. Pertama, teknologi dimanfaatkan sebagai fondasi dalam membangun platform digital yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Platform ini dirancang untuk menyediakan ruang interaksi dan transaksi yang transparan dan efisien, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Kedua, teknologi berperan sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam bidang keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dan mempelajari berbagai skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, teknologi hadir sebagai solusi atas hambatan aksesibilitas yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya platform *crowdfunding* syariah, UMKM dapat menjangkau pemodal potensial yang lebih luas, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam mengakses pembiayaan konvensional.

Lebih lanjut, teknologi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana. Automasi dan digitalisasi proses-proses ini berdampak pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas *crowdfunding* syariah. Aspek krusial lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana. Teknologi memungkinkan semua pihak untuk dengan mudah mengakses informasi terkait proyek, akad, dan laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas *crowdfunding* syariah. Secara holistik, teknologi merupakan katalisator utama dalam pengembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Namun, perlu ditegaskan bahwa akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *Tijarah*. Perubahan semacam itu akan menjadikan transaksi tidak sah karena mengandung unsur riba, khususnya riba nasiah, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Akad *Tijarah* sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). NCC adalah jenis akad yang memberikan kepastian terkait jumlah dan waktu penerimaan keuntungan atau pendapatan. Transaksi NCC dapat dijelaskan melalui teori pertukaran, yang melibatkan dua komponen utama: objek pertukaran (berupa aset fisik atau keuangan) dan waktu pelaksanaan pertukaran (langsung atau ditangguhkan). Namun, pertukaran yang melibatkan penyerahan barang atau jasa di masa depan tidak diperkenankan, karena mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Sementara itu, NUC merupakan jenis akad yang tidak memberikan kepastian atas jumlah maupun waktu penerimaan keuntungan, karena bergantung pada kondisi yang tidak dapat dipastikan di masa depan. Untuk mengurangi risiko yang timbul akibat ketidakpastian dalam transaksi NUC, pihak-pihak yang terlibat biasanya menyatukan aset mereka melalui skema syirkah atau kemitraan. Dengan mekanisme ini, keuntungan atau kerugian yang muncul akan dibagi bersama sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing. Contoh transaksi dalam kategori NUC meliputi Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Mudharabah, dan Mukhabarah.<sup>20</sup>

Keabsahan suatu akad dalam perspektif hukum Islam memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut. Berdasarkan keabsahannya, akad dapat dikategorikan menjadi dua jenis: akad yang sah dan akad yang tidak sah atau batal. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi seluruh ketentuan syariah, mencakup pemenuhan rukun, syarat, serta kejelasan objek akad. Akad yang memenuhi kriteria ini akan menghasilkan akibat hukum yang mengikat para pihak, seperti peralihan hak kepemilikan dalam transaksi jual beli atau pemberian hak pakai dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan terpenuhinya aspek keabsahan, akad tersebut tidak hanya

---

<sup>20</sup> Syarifuddin et al., *Ekonomi Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 236–66.

memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Di sisi lain, akad yang dianggap tidak sah atau batal adalah akad yang tidak diakui secara syariah, sehingga tidak memiliki dampak hukum apa pun. Ketidakabsahan suatu akad dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran terhadap prinsip syariah. Contohnya adalah akad yang melibatkan objek haram, seperti transaksi minuman keras, atau akad yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya anak di bawah umur atau seseorang yang tidak mampu bertindak secara hukum seperti orang dengan gangguan jiwa. Selain itu, suatu akad juga dapat batal jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad, seperti adanya paksaan dalam akad jual beli atau ketidakjelasan terkait objek akad tersebut. Memahami perbedaan antara akad yang sah dan tidak sah sangat penting bagi setiap Muslim, agar dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.<sup>21</sup>

Kepatuhan syariah merupakan prinsip fundamental dalam operasional perbankan syariah, yang menjamin bahwa seluruh aktivitasnya senantiasa selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola perusahaan, mekanisme pendapatan, sistem bagi hasil, pengelolaan zakat, hingga strategi investasi. Implementasi kepatuhan syariah menjadi pondasi utama bagi bank syariah dalam menjalankan setiap transaksi keuangan, memastikan bahwa setiap kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan etika dan norma agama. Kepatuhan syariah dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang halal, sistem bagi hasil yang adil dan transparan, kinerja pengelolaan zakat yang efektif, serta strategi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Lebih dari sekadar aturan, kepatuhan syariah merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik. Bank syariah yang berkualitas tinggi akan menunjukkan

---

<sup>21</sup> Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cetakan V (Darul Haq: 2015, Maret), 36–37.

komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah di seluruh aspek operasionalnya.

Meskipun industri perbankan syariah didasari oleh nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, risiko kecurangan tetap mungkin terjadi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola syariah yang baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan internal. Di sisi lain, beberapa studi juga mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan dari sumber yang tidak sesuai syariah dapat meningkatkan risiko kecurangan, sementara sistem bagi hasil tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang komprehensif dan tepat sangatlah penting dalam upaya mencegah dan meminimalisir kasus kecurangan di industri perbankan syariah. Implementasi tata kelola syariah yang efektif, diiringi dengan pengawasan yang ketat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders, akan menciptakan industri perbankan syariah yang bersih, transparan, dan berintegritas.<sup>22</sup>

Upaya peningkatan pemahaman publik terhadap konsep dan mekanisme operasionalnya menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan *crowdfunding* dapat mengoptimalkan struktur, operasional, dan transparansi informasi platform *crowdfunding* di Indonesia. Ke depan, *crowdfunding* syariah diharapkan mampu bertransformasi menjadi model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, para pelaku usaha dapat mengakses modal tanpa terbebani bunga atau riba, serta menjalankan skema bagi hasil untuk mendistribusikan risiko investasi dengan para pendana. Model ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

PT LBS Urun Dana adalah *The first Sharia Securities Crowdfunding platform* di Indonesia yang memiliki lisensi resmi dari *Indonesia's Financial*

---

<sup>22</sup> Ahmad Nur Subkhi Sudarni and Elen Puspitasari, "Pengaruh Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kecurangan pada Bank Umum Syariah," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 2 (January 31, 2023): 175–88, <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.175-188>.

*Services Authority OJK*. Platform ini didirikan sebagai solusi penggalangan dana pembiayaan berbasis *syariah* untuk bisnis, khususnya bagi para pengusaha yang membutuhkan modal usaha. PT LBS Urun Dana menyediakan 2 layanan utama, termasuk *Equity Crowdfunding* yang disebut *Urun Saham* dan *Sukuk*, yang disebut *Urun Hutang*. Dalam Layanan Urun Saham, digunakan akad *Musyarakah*, di mana investor dan penerbit (pelaku usaha) berkontribusi bersama dalam penyertaan modal untuk suatu usaha tertentu. Skema ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal. Melalui mekanisme ini, investor memperoleh kepemilikan saham pada perusahaan penerbit dan berhak menerima keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki.

Dalam konteks *crowdfunding syariah* di Indonesia, teknologi memainkan peran sentral yang multidimensional. Pertama, teknologi dimanfaatkan sebagai fondasi dalam membangun platform digital yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Platform ini dirancang untuk menyediakan ruang interaksi dan transaksi yang transparan dan efisien, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Kedua, teknologi berperan sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam bidang keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dan mempelajari berbagai skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, teknologi hadir sebagai solusi atas hambatan aksesibilitas yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya platform *crowdfunding syariah*, UMKM dapat menjangkau pemodal potensial yang lebih luas, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam mengakses pembiayaan konvensional.

Lebih lanjut, teknologi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana. Automasi dan digitalisasi proses-proses ini berdampak pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas *crowdfunding syariah*. Aspek krusial lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam

transaksi dan pengelolaan dana. Teknologi memungkinkan semua pihak untuk dengan mudah mengakses informasi terkait proyek, akad, dan laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas *crowdfunding* syariah. Secara holistik, teknologi merupakan katalisator utama dalam pengembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia.

Dalam layanan Urun Hutang (Sukuk), akad yang diterapkan adalah Murabahah, yaitu perjanjian jual beli barang dengan penetapan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, penerbit sukuk bertindak sebagai penjual yang menawarkan surat berharga (sukuk) kepada investor selaku pembeli. Sukuk tersebut menjadi representasi kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Sebagai imbalannya, investor menerima keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau margin sesuai kesepakatan awal. LBS Urun Dana menunjukkan komitmennya untuk menyediakan layanan penggalangan dana yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana tercermin dari akad yang digunakan dan fokusnya pada kegiatan bisnis yang halal. Dengan pendekatan ini, platform ini diharapkan dapat menjadi solusi permodalan yang aman dan sesuai syariat, memberikan manfaat dan keberkahan bagi pelaku usaha di Indonesia.<sup>23</sup>

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka menunjukkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *crowdfunding* syariah, antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *equity-based crowdfunding* sebagai alternatif penerapan akad mudharabah yang tidak bergantung pada lembaga perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *equity-based crowdfunding* dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah dalam perspektif hukum Islam. Dalam model ini, penerbit berperan sebagai mudharib (pengelola modal), sementara platform *crowdfunding* berfungsi sebagai agen yang bertindak berdasarkan prinsip wakalah. Hal ini berbeda dengan penerapan akad mudharabah pada bank

---

<sup>23</sup> “LBS Urun Dana - Sharia Securities Crowdfunding Murni Syariah.”

syariah, di mana bank berperan ganda sebagai shahibul maal (pemilik modal) sekaligus mudharib. Penggunaan *equity-based crowdfunding* sebagai alternatif akad mudharabah menawarkan sejumlah keuntungan yang dapat memperkaya sistem keuangan syariah, antara lain:

- a. Menggunakan sistem bagi hasil sehingga risiko ditanggung bersama oleh pemilik modal dan pengelola modal.
- b. Mengurangi kesenjangan pendanaan karena akses modal lebih mudah dijangkau oleh berbagai pengusaha.
- c. Menjadi peluang investasi baru bagi investor kecil dan menengah.

Penelitian ini merekomendasikan penggunaan *equity-based crowdfunding* sebagai sarana penerapan akad mudharabah karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan penggunaan bank syariah.<sup>24</sup>

2. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme equity crowdfunding melalui platform Santara.id dari perspektif hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan data pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Santara.id berfungsi sebagai perantara antara investor dan emiten dalam pengembangan bisnis. Skema yang diterapkan pada platform ini mirip dengan akad mudharabah, di mana investor berperan sebagai shahibul maal dan penerbit berperan sebagai mudharib. Namun, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama mudharabah karena tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai perjanjian mudharabah antara pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini menyarankan agar Santara.id meningkatkan promosi platformnya kepada masyarakat, mengingat potensi Santara.id untuk menjadi solusi investasi yang terjangkau bagi kalangan menengah, baik bagi investor maupun emiten.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ramadhani, "Equity-based crowdfunding sebagai alternatif penerapan akad mudharabah berbasis non bank," 1–6.

<sup>25</sup> Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa, "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.Id in the Perspective of Islamic Economic Law," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (October 31, 2021): 1–5, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.9014>.

3. Penelitian ini menganalisis kesesuaian *equity crowdfunding* sebagai metode pendanaan untuk UMKM berbasis syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *equity crowdfunding* dapat dianggap relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam karena tidak mengenakan bunga kepada penerima dana, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM syariah dalam memperoleh pendanaan berbasis syariah. Konsep *equity crowdfunding* dianggap kompatibel dengan prinsip syariah karena bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti maysir, gharar, haram, riba, dan batil, serta sesuai untuk mendukung pendanaan UMKM yang menghasilkan produk halal. Meski demikian, pelaksanaan *equity crowdfunding* untuk pendanaan UMKM syariah tetap membutuhkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah guna memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap konsisten dengan ketentuan syariah.<sup>26</sup>
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model *equity crowdfunding* sebagai akses pendanaan bagi UMKM di Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas UMKM di Jawa Timur masih mengandalkan dana internal sebagai sumber modal utama dan masih memiliki kendala dalam hal pendanaan eksternal, terutama untuk ekspansi usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan konsep *equity crowdfunding* sebagai solusi pendanaan eksternal bagi UMKM. *Equity crowdfunding* dipilih karena dinilai sesuai dengan kebutuhan UMKM akan pendanaan jangka panjang dan pembagian risiko yang adil. Penelitian ini juga mengembangkan aplikasi *crowdfunding* bernama "Maritumbu" yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara investor dan pemilik UMKM. Aplikasi ini dirancang dengan berbagai fitur yang memudahkan investor dan UMKM dalam melakukan transaksi. Studi kelayakan yang dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi "Maritumbu" layak untuk diimplementasikan karena memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi UMKM dan investor. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan *Securities Crowdfunding* bagi

---

<sup>26</sup> Wilantini and Fadllan, "Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah," 1–10.

inkubator dan pelaku UMKM, serta perlunya kebijakan khusus terkait akses permodalan untuk UMKM.<sup>27</sup>

5. Artikel ini mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks tanggung jawab hukum terhadap *securities crowdfunding syariah* di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, *securities crowdfunding syariah* memerlukan regulasi yang menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek operasional, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang dapat menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPS memainkan peran kunci dalam pengawasan ini. OJK berperan dalam menentukan legalitas platform fintech, sementara DPS memastikan bahwa kegiatan *crowdfunding syariah* sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga memiliki kewajiban untuk memverifikasi kehalalan dari bisnis atau proyek yang didanai, sumber dana, serta produk yang diperdagangkan. Artikel ini menyoroti pentingnya fungsi DPS dalam menjaga integritas dan keamanan transaksi dalam *securities crowdfunding syariah*, serta menyelesaikan potensi sengketa yang dapat muncul. Dalam konteks *crowdfunding syariah* di Indonesia, teknologi memainkan peran sentral yang multidimensional. Pertama, teknologi dimanfaatkan sebagai fondasi dalam membangun platform digital yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Platform ini dirancang untuk menyediakan ruang interaksi dan transaksi yang transparan dan efisien, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Kedua, teknologi berperan sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam bidang keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dan mempelajari berbagai skema pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, teknologi hadir sebagai solusi atas hambatan aksesibilitas yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya platform *crowdfunding syariah*, UMKM dapat menjangkau

---

<sup>27</sup> Nareswari et al., "Pengembangan Model Crowdfunding Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM di Jawa Timur," 1–6.

pemodal potensial yang lebih luas, mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam mengakses pembiayaan konvensional. Lebih lanjut, teknologi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana. Automasi dan digitalisasi proses-proses ini berdampak pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas *crowdfunding* syariah. Aspek krusial lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dana. Teknologi memungkinkan semua pihak untuk dengan mudah mengakses informasi terkait proyek, akad, dan laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas *crowdfunding* syariah. Secara holistik, teknologi merupakan katalisator utama dalam pengembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia. Kesimpulannya, dibutuhkan sinergi yang erat antara OJK, DPS, dan pelaku industri untuk mewujudkan pengembangan dan keberlanjutan securities crowdfunding syariah di Indonesia.<sup>28</sup>

6. Artikel ini mengkaji kontribusi perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah, khususnya dalam bentuk peer-to-peer lending dan *crowdfunding*, di Indonesia. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua jenis teknologi finansial berbasis syariah tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. *Peer-to-peer lending* syariah, khususnya, semakin diminati sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat, sementara *crowdfunding* syariah menjadi pilihan bagi individu atau pelaku usaha untuk mengumpulkan modal. Perkembangan ini didorong oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat, kebutuhan akan layanan keuangan syariah yang mudah diakses, dan dukungan pemerintah. Pertumbuhan *fintech* syariah ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, perkembangan *fintech* syariah juga

---

<sup>28</sup> Tektona, "Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia," 1–6.

perlu diimbangi dengan regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>29</sup>

7. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepatuhan terhadap prinsip syariah dan gaji terhadap kinerja karyawan di Koperasi Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan sampel 42 karyawan Koperasi Syariah sebagai responden. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompensasi tidak memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi, sementara kepatuhan terhadap prinsip syariah terbukti mempengaruhi komitmen organisasi. Selain itu, kompensasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Namun, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen organisasi terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kepatuhan syariah yang baik dan tingkat komitmen organisasi yang tinggi dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja karyawan Koperasi Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rizka Adlia Yuannisa and Rizka Nasution, “Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia” 5, no. 2 (2023): 1–5.

<sup>30</sup> Musyarrafah Itsnaini et al., “Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Gaji Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kinerja Koperasi Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 23, 2023): 1–6, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9015>.

Tabel berikut ini menyajikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meliputi persamaan dan perbedaannya:

Tabel 1.1  
Perbandingan Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadhani (2019)	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>equity-based crowdfunding</i> merupakan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip akad mudharabah dalam Islam karena sistem bagi hasil dan pembagian risiko yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola modal, serta akses modal yang lebih mudah bagi pengusaha.</p>	<p>Penelitian ini membatasi pembahasan pada akad mudharabah dan <i>equity crowdfunding</i> syariah sebagai skema pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah secara umum. Namun, perluasan penelitian lebih lanjut telah dilakukan oleh penulis dengan mengkaji berbagai jenis akad yang diterapkan pada PT. Laznah Bisnis Sharia, sebuah perusahaan <i>equity crowdfunding</i> syariah.</p>
2.	Rahma (2020)	<p>Dalam penelitian ini, kajian terhadap <i>equity crowdfunding</i> difokuskan pada aspek mudharabah.</p>	<p>Penelitian ini tidak hanya terfokus pada aspek mudharabah dalam <i>equity crowdfunding</i>, tetapi juga mengkaji berbagai akad lain yang relevan dengan aturan <i>crowdfunding</i> syariah. Selain itu, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian</p>

			ini pun berbeda dengan penelitian sebelumnya.
3.	Wiliantini (2021)	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>equity crowdfunding</i> adalah instrumen pendanaan yang relevan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk UMKM, karena sistemnya yang terhindar dari riba dan mendukung usaha halal, meskipun tetap memerlukan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>Penelitian ini difokuskan pada penerapan akad-akad yang digunakan oleh PT. Laznah Bisnis Sharia, sebuah platform <i>crowdfunding</i> syariah, untuk menentukan kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).</p>
4.	Nareswari (2022)	<p>Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kedua-duanya yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemahaman mengenai topik yang sama membahas <i>equity crowdfunding</i> sebagai solusi pendanaan usaha serta pentingnya peningkatan literasi dan pengenalan <i>crowdfunding</i> kepada masyarakat luas.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih spesifik pada <i>equity crowdfunding</i> syariah, meliputi aturan, akad, dan perkembangannya.</p>

5.	Tektona (2022)	<p>Persamaannya artikel ini menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam <i>securities crowdfunding</i> syariah di Indonesia, dengan menekankan peran OJK dalam menjamin legalitas dan keamanan transaksi, serta peran DPS dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan menjaga kehalalan setiap aspeknya.</p>	<p>Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis akad dalam salah satu saja <i>crowdfunding</i> syariah dengan penekanan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.</p>
6.	Rizka (2023)	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah sama-sama mengkaji perkembangan literasi keuangan masyarakat berbasis teknologi, khususnya dalam hal <i>crowdfunding</i>. Di samping itu, kedua penelitian juga menyoroti aspek perlindungan dan regulasi terkait dengan perkembangan industri keuangan berbasis teknologi ini.</p>	<p>Perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas <i>fintech</i> selain <i>crowdfunding</i> dan penelitiannya lebih spesifik pada salah satu perusahaan <i>crowdfunding</i> syariah.</p>

7.	Istnaini (2023)	Persamaannya penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja/hasil yang diinginkan perusahaan atau lembaga	Penelitian ini meneliti koperasi bukan crowd funding syariah (berbeda dari objek penelitiannya)
----	--------------------	--	---

### G. Definisi Operasional

Berikut adalah parafrase definisi operasional yang Anda berikan, disusun dalam bahasa formal yang baik dan benar:<sup>31</sup>

Berikut adalah parafrase dari argumentasi yang Anda berikan dalam bahasa ilmiah yang lebih mudah dipahami:

1. Akad Bai': Sebuah perjanjian jual beli antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau aset dengan imbalan pembayaran tertentu.
2. Akad Ijarah: Perjanjian antara pemilik dan penyewa suatu barang atau jasa untuk penggunaan dalam periode waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati.
3. Akad Syirkah: Dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk melaksanakan suatu transaksi tertentu yang dilakukan oleh masing-masing pihak. menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, serta menanggung kerugian secara proporsional.
4. Akad Syirkah Musahamah: Jenis kerjasama dalam syirkah yang menentukan kepemilikan modal masing-masing pihak berdasarkan jumlah yang disetorkan, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab terbatas.

<sup>31</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informsis Berdasrkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)," Fatwa (Jakarta: DSN-MUI, August 24, 2021), 6–9.

5. Akad Wakalah: Perjanjian yang memberikan wewenang kepada salah satu pihak untuk bertindak atas namanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan hukum tertentu.
6. Al-Ta'addi: Mengambil tindakan apa pun yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
7. Al-Taqshir: Kelalaian atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum atau perjanjian.
8. Aset Sukuk: Aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, mencakup aset fisik (seperti properti), manfaat dari aset tersebut (seperti hak guna bangunan), serta proyek atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.
9. Dharar: Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada orang lain.
10. Efek Syariah: Surat berharga yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Gharar: Ketidakpastian dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan objek akad, baik dalam kualitas, kuantitas, maupun penyerahannya.
12. Harga Wajar Efek: Nilai pasar yang adil dari suatu efek yang dapat diperoleh melalui transaksi sukarela, tanpa paksaan atau likuidasi.
13. Layanan Urun Dana Berbasis TI: Proses penggalangan dana masyarakat melalui platform digital untuk modal perusahaan atau pembiayaan usaha.
14. Maysir: Semua bentuk transaksi atau permainan yang mengandung unsur perjudian, di mana ada kemungkinan pengalihan harta atau aset dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang.
15. Mukhalafah al-Syuruth: Tindakan melanggar atau menyimpang dari syarat atau ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.
16. Pemodal: Pihak yang melakukan investasi pada surat berharga syariah ditawarkan melalui layanan *crowdfunding*.
17. Penawaran Efek Syariah melalui layanan crowdfunding: Proses dimana emiten menerbitkan dan menawarkan efek syariah kepada investor melalui layanan crowdfunding berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah.

18. Penerbit: Badan usaha yang menerbitkan dan menawarkan efek syariah kepada pemodal melalui layanan urun dana.
19. Penyelenggara: Badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
20. Riba: Tambahan atau bunga yang haram dalam pertukaran barang atau transaksi yang melibatkan barang-barang ribawi atau tambahan yang dikenakan pada pokok utang.
21. Saham: Bukti kepemilikan suatu perusahaan yang bagian kepemilikannya tidak dapat ditentukan secara pasti, di mana setiap saham memiliki nilai yang sama.
22. Sukuk: Sertifikat atau bukti kepemilikan yang setara, yang mewakili bagian kepemilikan atas aset yang mendasari penerbitan sukuk.
23. Syirkah Musahamah: Perusahaan yang didirikan berdasarkan akad syirkah musahamah.
24. Tadlis: Tindakan menyembunyikan kekurangan atau cacat suatu barang atau aset dalam transaksi dengan tujuan menipu pihak lain.
25. Ta'zir: Hukuman yang diberikan kepada individu atau badan usaha atas pelanggaran atau wanprestasi, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban.
26. Ta'widh: Ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain.
27. Zhulm: Tindakan ketidakadilan atau sewenang-wenang yang merugikan pihak lain.